

## Permohonan Praperadilan Tentang Surat Perintah Penangkapan Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor.2/Pid.Pra/2022/PN Dpu)

**Abdul Malikil Alam-Cipto Kuncoro, Shalahuddin Serba Bagus.**

[abdulmalikil.2020@mhs.unisda.ac.id](mailto:abdulmalikil.2020@mhs.unisda.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Islam Darul 'Ulum

### **Abstract (size 12)**

Article 1 point 10 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) affirms the authority of the judge in pretrial proceedings, which includes: determining the legality or illegality of an arrest and/or detention upon the request of the suspect, their family, or another party authorized by the suspect; determining the legality or illegality of the termination of an investigation or prosecution in the interest of upholding law and justice; and assessing requests for compensation or rehabilitation by the suspect, their family, or another authorized party whose case was not brought to court. The scope of this research focuses on: (1) the importance of the pretrial institution as regulated in the Criminal Procedure Code; and (2) the legal implications for the pretrial applicant in light of the District Court of Dompu Decision Number 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu. This study uses normative legal research, which is a process to discover legal norms, principles, and doctrines to address specific legal issues. The findings of this study are as follows: (1) the pretrial institution in the Indonesian judicial system, as stipulated in KUHAP, serves three functions: (a) a means of legal enforcement; (b) a mechanism for the protection of human rights; and (c) a tool for horizontal supervision, based on Article 80 of Law Number 8 of 1981. (2) The legal consequence for the pretrial applicant based on the aforementioned decision is that the Arrest Warrant No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba dated February 22, 2022, was declared unlawful. Consequently, the applicant, having requested the restoration of their rights, status, and dignity, must be reinstated, and the police are legally obligated to restore those rights.

**Keywords:** Pretrial, Arrest Warrant

### **Abstrak (size 12)**

Pasal 1 angka 10 KUHAP, memberikan penegasan tentang praperadilan yaitu "wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Ruang lingkup dalam masalah pada penelitian ini berfokus pada (1) pentingnya lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Akibat hukum bagi pemohon paraperadilan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu. Jenis metode penelitian ini yakni Metode Penelitian Normatif. Yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan KUHAP adalah sebagai : 1. Sarana Penegakan Hukum 2. Sarana Perlindungan Hak Asasi Manusia 3. Sarana Pengawasan Horizontal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 di mana dalam ketentuan Pasal 80. Hasil ke (2) adalah hukum bagi pemohon praperadilan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu., adalah bahwa Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 adalah tidak sah. Dengan dinyatakannya surat perintah penangkapan tersebut, maka Pemohon yang meminta pemulihhan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan sehingga kepolisian wajib memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

**Kata Kunci;** Praperadilan, Surat Perintah Penangkapan



*Copyright* ©2024 Abdul Malikil Alam, Cipto Kuncoro, Shalahuddin Serba Bagus;  
Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul 'Ulum, Fakultas Hukum  
2024

## Pendahuluan

Pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 menyebutkan bahwa «negara Indonesia adalah negara hukum.pengawasan dari badan-badan peradilan. Terkait dengan unsur negara hukum pada angka 1 yang disebutkan oleh Sri Soematri tersebut, di dalamnya termasuk aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada mereka yang berurusan dengan hukum, mulai dari pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di muka persidangan. Penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana . Dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut, terdapat lembaga-lembaga sebagai pilar pendukungnya, antara lain: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan . Meskipun penegakan hukum pidana sudah terlaksana dalam sebuah sistem, namun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan, sehingga tidak jarang citra penegakan hukum di Indonesia selalu mendapat kritikan dari berbagai kalangan, misalnya dalam kasus penangkapan seseorang oleh aparat kepolisian, di mana surat perintah penangkapan dianggap tidak sah.

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga menghormati dan melindungi mereka yang disangka melakukan tindak pidana dari kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum dengan memberikan hak-hak kepadanya dalam upaya membuktikan apakah yang bersangkutan benar-benar adalah pelaku tindak pidana atau bukan. Perlu kiranya untuk dicermati

bagian akhir kaliman dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya pada kalimat terakhir «menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang ini » dapat diartikan bahwa KUHAP menetukan cara-cara dan bagaimana penangkapan tersebut dilakukan. Jika memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 KUHAP tersebut dapat dikatakan bahwa untuk melakukan penangkapan harus memuat 2 (dua) alasan yaitu: seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana dan adanya dugaan yang kuat didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. “Singkat kata, penangkapan harus didasarkan pada affidavit and testimony (adanya bukti dan kesaksian)”. Setelah mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan pengkapan, aparat kepolisian harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 KUHAP yang menjelaskan bagaimana cara penangkapan tersebut dilakukan.

Adapun cara penangkapan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Pasal 18 KUHAP menjelaskan bahwa yang dapat melakukan penangkapan adalah kepolisian. Namun menimbulkan 2. Petugas harus membawa surat tugas penangkapan Demi tegaknya kepastian hukum serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang penegak hukum yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati. 3. Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang: a) Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal; b) Menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan; c) Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka; Misalnya, disangka melakukan kejahatan pembunuhan, seperti yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau disangka melakukan pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. d) Serta menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan. Untuk memberikan gambaran keberadaan lembaga praperadilan ini, perlu mengemukakan kasus yang dialami oleh Nila Putri, pemohon

praperadilan yang diduga penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara ringkas dipaparkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon tidak pernah dipanggil oleh Termohon I untuk dimintai keterangan atau sebagai saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Bahwa pemohon tidak pernah menerima berupa surat apapun dari Termohon I;
- c. Bahwa pemohon tidak pernah ditangkap pada saat transaksi dan atau pemohon tidak pernah ditangkap pada saat menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;
- d. Bahwa Termohon I mengeluarkan surat perintah pengangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022, Berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;
- e. Bahwa Termohon I mengeluarkan surat perintah pengangkapan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP, karena pemohon ditangkap tidak sedang transaksi dan atau menggunakan narkotika sejenis shabu;

Berdasarkan pada argumentasi dan fakta-fakta yuridis tersebut, Pemohon dalam petirtumnya memohon kepada hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon 1 s/d 4 adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan yang masing -masing nomor: SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022 dan nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2022 yang di keluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;

4. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Termohon 1 s/d 4 untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memerintahkan segera kepada Termohon 1 agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan Polres Dompu;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon 1 s/d 4 untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahannya adalah bahwa dalam sidang praperadilan, jalannya sidang yang dipimpin dan diperiksa oleh hakim tunggal. Meskipun pemeriksaan hakim tunggal itu diatur dalam KUHAP, namun pertimbangannya hukum yang dikemukakan akan lebih baik jika dikemukakan melalui hakim majelis. Pada umumnya dalam putusan praperadilan hanya memutus perintah rehabilitas nama baik tersangka, dan tidak disertai dengan pemberian ganti rugi kepada tersangka. Permohonan Praperadilan tentang Surat Perintah Penangkapan yang Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu.).

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi . Didalam hal ini khususnya untuk menganalisis perkara pengajuan permohonan praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu. Pendekatan terhadap masalah yang diteliti dalam penulisan ini menggunakan pendekatan

undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Alasan menggunakan pendekatan undang-undang, karena ada kaitannya dengan pencarian dasar aturan tentang lembaga peradilan dalam KUHAP. Alasan menggunakan pendekatan konsep karena untuk membahas masalah yang dikemukakan perlu menemukan pendapat para sarjana yang dipakai untuk permasalahan penelitian.

Sumber Bahan Hukum Bahan-bahan hukum dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut: 1) Bahan hukum primer, a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); d) Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Dpu. e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. 2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum yang ditulis para sarjana, artikel hukum dalam jurnal yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. 3) Bahan non hukum Bahan non hukum ini misalnya kamus Bahasa Indonesia maupun kamus hukum yang digunakan untuk menemukan istilah dan pengertian-pengertian yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan dan/atau karya ilmiah non hukum yang relevan dengan masalah yang dikemukakan. 3. Pengumpulan bahan hukum Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, pencarian melalui internet serta studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Dpu.

### **Duduk Perkara Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Dpu**

Perkara Permohonan Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Dpu. Di dalam hal-hal yang menyangkut duduk perkara praperadilan yang diuraikan secara ringkas, petitum/tuntutan pemohon, serta amar putusan

hakim. Adapun yang berkaitan dengan analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan dibahas dalam subbab tersendiri.

Untuk memberikan gambaran keberadaan lembaga praperadilan ini, perlu mengemukakan kasus yang dialami oleh Nila Putri, pemohon praperadilan yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara ringkas dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tidak pernah dipanggil oleh Termohon I untuk dimintai keterangan atau sebagai saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa pemohon tidak pernah menerima berupa surat apapun dari Termohon I;
3. Bahwa pemohon tidak pernah ditangkap pada saat transaksi dan atau pemohon tidak pernah ditangkap pada saat menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;
4. Bahwa Termohon I mengeluarkan surat perintah pengangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022, Berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;
5. Bahwa Termohon I mengeluarkan surat perintah pengangkapan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP, karena pemohon ditangkap tidak sedang transaksi dan atau menggunakan narkotika sejenis shabu;

#### **Petitum/Tuntutan Pemohon**

Adapun petitum/tuntutan yang dimintakan pemohon kepada hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Termohon 1 s/d 4 adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan yang masing - masing nomor: SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022 dan nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2022 yang di keluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
4. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Termohon 1 s/d 4 untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memerintahkan segera kepada Termohon 1 agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan Polres Dompu;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon 1 s/d 4 untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. c. Amar Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2022/PN.Dpu Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Dpu., majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan setelah memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kemudian memutus dengan amar putusan sebagai berikut: Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan penangkapan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Termohon I adalah tidak sah;
3. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya khusus dalam hal akibat penangkapan tidak sah dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;
5. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

### **Pentingnya Lembaga Praperadilan diatur dalam KUHAP**

Konsekuensi pelanggaran terhadap asas persamaan di muka hukum (equality before the law), pada akhirnya keadilan dan kepastian hukum sebagai prinsip negara hukum sudah pasti menjadi terabaikan. Tidak hanya itu, perlindungan hak asasi manusia akan menjadi sasaran penyalahgunaan wewenang bagi penegak hukum. Pentingnya lembaga praperadilan di atur dalam KUHAP, karena menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai Sarana Penegakan Hukum Praperadilan tidak harus selalu dimaknai secara dogmatik sebagai perintah mengikuti bunyi dari suatu undang-undang, tetapi lebih dari itu harus memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sebab kepastian hukum tidak selalu mencerminkan keadilan, keadilan yang dikehendaki tidak sekedar dalam konseptual, melainkan harus menyentuh perasaan bagi setiap orang pencari keadilan atau keadilan yang bersifat substantif.
2. Sebagai Sarana Perlindungan Hak Asas Manusia Penegakan hukum orientasinya tidak terbatas pada kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang menjunjung hak asasi

seseorang sesuai dengan harkat dan martabatnya, tanpa melihat status, apa tersangka atau bukan.

3. Sebagai Sarana Pengawasan Horizontal Secara yuridis pengawasan ini diberi ruang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di mana dalam ketentuan Pasal 80 dijelaskan bahwa ketentuan ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Penggunaan pengawasan sebagai sarana kontrol terhadap pelaksanaan penangkapan dan penahanan bagi setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

#### **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Dpu.**

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan duduk perkara di atas, Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi: Dalam Pokok Perkara: Menyatakan tindakan penangkapan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP. Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Termohon I adalah tidak sah; Pertanyaan yang dikemukakan adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Termohon I adalah tidak sah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu mengemukakan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut: Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut.

Sehubungan dengan pendapat tersebut, maka terlebih dahulu perlu mengetahui pertimbangan hukum yang menunjuk terbitnya amar Putusan Nomor 2 tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena pemeriksaan Pemohon sebagai saksi (calon tersangka) dilakukan setelah Pemohon ditangkap, maka penangkapan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 KUHAP jo. Putusan MK No. 21/PUUXII/2014, yaitu dasar penangkapan adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat pemeriksaan calon tersangka tidak dipenuhi karena Pemohon baru diperiksa setelah Pemohon ditangkap dan perkara Pemohon bukanlah perkara yang dapat diperiksa secara in absentia serta Pemohon tidak tertangkap tangan; Menimbang, bahwa oleh karena dasar penangkapan tidak terpenuhi, maka penangkapan dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 terhadap Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah; Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dinyatakan tidak sah, maka dalil Pemohon mengenai penangkapan tidak sah untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; Dengan mengutip pertimbangan hukum hakim tersebut, tampak bahwa Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 adalah tidak sah. Selanjutnya adalah membuktikan petitum Pemohon yang terkait dengan amar putusan nomor 3.

Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya khusus dalam hal akibat penangkapan tidak sah dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022; Sehubungan dengan amar putusan tersebut, perlu

mencermati mana pertimbangan hukum hakim yang menunjukkan ke arah pemulihan hak Pemohon dalam perkara praperadilan tersebut. Adapun pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: 'memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya"'; Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh ini, Pemohon tidak meminta ataupun mendalilkan mengenai ganti kerugian, maka mengenai ganti kerugian tidak akan dicantumkan dalam amar putusan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan; Menimbang, dari ketentuan-ketentuan di atas, dikaitkan dengan pertimbangan petitum sebelumnya yang menyatakan penangkapan terhadap Pemohon adalah tidak sah, maka terhadap petitum ketujuh Pemohon tersebut haruslah dikabulkan yaitu memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya khusus dalam hal akibat penangkapan yang tidak sah; Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka kepada Pemohon yang meminta pemulihan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Sehingga kepolisian wajib memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

## **Kesimpulan**

Lembaga praperadilan baru muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum KUHAP lahir, hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "Het Herziene Inlandsch Reglement" atau H.I.R. (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri

dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Pentingnya lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP karena beberapa pertimbangan:

- 1) Sebagai Sarana Penegakan Hukum. Praperadilan tidak harus selalu dimaknai secara dogmatik sebagai perintah mengikuti bunyi dari suatu undang-undang, tetapi lebih dari itu harus memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sebab kepastian hukum tidak selalu mencerminkan keadilan, keadilan yang dikehendaki tidak sekedar dalam konseptual, melainkan harus menyentuh perasaan bagi setiap orang pencari keadilan atau keadilan yang bersifat substantif.
- 2) Sebagai Sarana Perlindungan Hak Asas Manusia Penegakan hukum orientasinya tidak terbatas pada kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang menjunjung hak asasi seseorang sesuai dengan harkat dan martabatnya, tanpa melihat status, apa tersangka atau bukan.
- 3) Sebagai Sarana Pengawasan Horizontal. Secara yuridis pengawasan ini diberi ruang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di mana dalam ketentuan Pasal 80 dijelaskan bahwa ketentuan ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Penggunaan pengawasan sebagai sarana kontrol terhadap pelaksanaan penangkapan dan penahanan bagi setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Akibat hukum bagi pemohon praperadilan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu., adalah bahwa Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 adalah tidak sah. Dengan dinyatakannya surat perintah penangkapan tersebut, maka Pemohon yang meminta pemulihan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan sehingga kepolisian wajib memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

## **Daftar Pustaka**

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung*, 1992.

Sabungan Sibarani, "Analisis Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Putusan No. 2161 K/PID/2012"., *Jurnal Justitia Et Pax*, Volume 34, Nomor 2 Desember 2018.

Henni Muchtar, "Sisi Gelap Pelaksanaan Penangkapan oleh Penyidik (Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan)", <https://media.neliti.com/media/publications/242716-sisi-gelap-pelaksanaan-penangkapan-oleh-6f6bd411.pdf>. Diunduh pada Senin 3 Juni 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.